

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PENDUDUK MISKIN EKSTREM BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KELURAHAN PATOKAN KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO

Nur Muhammad Hidayatullah^{1*)}, Usrotul Hasanah²⁾, Dini Noor Aini³⁾.

¹Universitas Abdurachman Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Situbondo

*Email Korespondensi : nurmuhammadrahman1@gmail.com

Abstrak

Data kemiskinan menjadi dasar penting bagi perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Situbondo mencatat 353.294 jiwa (58%) penduduk miskin dari total 612.342 jiwa. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 mengatur pedoman pendataan kemiskinan ekstrem, namun di Kelurahan Patokan pendataan diserahkan kepada Ketua RT tanpa survei dan wawancara langsung, sehingga berpotensi menghasilkan data yang tidak valid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Miskin Ekstrem Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 di Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal pada keempat dimensi. Komunikasi belum efektif karena sosialisasi tidak diteruskan kepada Ketua RT dan masyarakat. Sumber daya berupa personel, waktu, dan anggaran masih terbatas. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen, namun praktik di lapangan tidak sesuai prosedur akibat minimnya pembekalan. Struktur birokrasi juga menyimpang dari SOP karena tugas didelegasikan kepada 65 Ketua RT tanpa pengawasan memadai, sehingga data yang dihasilkan berpotensi tidak akurat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendataan Penduduk Miskin Ekstrem, Kemiskinan

Abstract

Poverty data serve as an important basis for planning poverty alleviation policies. Situbondo Regency recorded 353,294 people, or 58% of its total population of 612,342, as living in poverty. Situbondo Regent Regulation Number 7 of 2022 establishes guidelines for collecting data on extreme poverty. However, in Patokan Urban Village, the data collection process was delegated to neighbourhood association heads without direct field surveys or interviews, potentially resulting in inaccurate data. This study aims to examine the implementation of the Extreme Poverty Population Data Collection Policy under Situbondo Regent Regulation Number 7 of 2022 in Patokan Urban Village, Situbondo District, Situbondo Regency. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using the Miles and Huberman

interactive model, while data validity was assessed through source triangulation. The analysis was guided by George C. Edward III's (1980) policy implementation framework, comprising four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the policy has not yet been optimal across all four dimensions. The communication dimension remains ineffective, as policy-related information and instructions have not been adequately disseminated to neighbourhood association heads and the wider community. The resource dimension, including personnel, time, and budget, remains limited. Regarding disposition, the implementing actors demonstrate commitment; however, field practices do not comply with established procedures due to inadequate training and briefing. Furthermore, the bureaucratic structure does not operate in accordance with the established Standard Operating Procedures (SOPs), as data collection responsibilities were delegated to 65 RT heads without adequate supervision and monitoring, compromising the accuracy of the resulting data.

Keywords: Policy Implementation, Extreme Poverty Population Data Collection, Extreme Poverty.

PENDAHULUAN

Keberadaan data memiliki peranan yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan maupun penyusunan perencanaan kebijakan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, data tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan jumlah penduduk yang berada dalam kondisi miskin, tetapi juga diperlukan sebagai landasan dalam menetapkan sasaran program dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 tercatat sebanyak 612.342 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 353.294 penduduk miskin dan 259.048 penduduk tidak miskin. Besarnya jumlah penduduk miskin tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan merupakan permasalahan strategis yang memerlukan dukungan data melalui proses pendataan yang akurat.

Kabupaten Situbondo memiliki pedoman khusus dalam pelaksanaan pendataan kemiskinan ekstrem sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman pendataan, pemutakhiran, pengelolaan, dan pemanfaatan data kemiskinan ekstrem. Dalam Pasal 5, penetapan kriteria kemiskinan ekstrem didasarkan pada sejumlah indikator dan parameter yang dapat diukur, meliputi kondisi perumahan, sumber air minum, sumber energi, sanitasi, kepemilikan aset, kepesertaan dalam program perlindungan sosial, pangan, kesehatan, pendidikan, status pekerjaan, lapangan usaha, serta disabilitas. Setiap indikator tersebut diberikan pembobotan yang selanjutnya digunakan untuk menentukan klasifikasi kemiskinan. Sementara itu, Pasal 6 menetapkan total nilai kesejahteraan sebesar 800–1411,59 sebagai kategori kemiskinan ekstrem yang terdiri atas klasifikasi sangat miskin dan miskin. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hasil pendataan harus dilakukan secara tepat karena berkaitan langsung dengan proses penentuan klasifikasi kondisi rumah tangga.

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pendataan di Kelurahan Patokan. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 menetapkan bahwa pemerintah desa atau kelurahan perlu membentuk Tim Pendataan Kemiskinan Ekstrem yang terdiri atas Tim Pendata dan Tim Entri Data. Tim Pendata bertugas melaksanakan survei dan wawancara kepada responden, sedangkan Tim Entri Data bertanggung jawab memasukkan hasil pendataan ke dalam aplikasi. Namun,

mekanisme yang berlangsung di Kelurahan Patokan menunjukkan adanya perbedaan dalam pelaksanaannya. Pendataan yang seharusnya dilakukan melalui survei dan wawancara secara langsung oleh Tim Pendata justru didelegasikan kepada Ketua RT. Pada pelaksanaannya, sebanyak 65 RT terlibat dalam proses pendataan. Data diperoleh dengan meminta Kartu Keluarga, kemudian klasifikasi dilakukan berdasarkan penilaian Ketua RT tanpa menggunakan kuesioner sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan.

Perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam kebijakan dengan kondisi pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pada tingkat implementasi. Pendelegasian tugas pendataan kepada Ketua RT dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik dari sisi jumlah personel, waktu, maupun anggaran. Di sisi lain, kuesioner yang digunakan dalam proses pendataan memuat sekitar 100 pertanyaan. Adanya jumlah pertanyaan yang cukup banyak serta pekerjaan petugas kelurahan yang saling tumpang tindih menyebabkan pelaksanaan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door mengalami kesulitan.

Kajian mengenai data kemiskinan, pendataan penduduk, dan implementasi kebijakan sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang berbeda. Redina Purnama (2023) membahas tata kelola data kemiskinan daerah, sementara Fikri & Yusnita (2020) mengkaji implementasi pendataan penduduk nonpermanen dalam bidang administrasi kependudukan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Devi et al. (2023) yang membahas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hasil dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan data kemiskinan, pendataan penduduk, dan implementasi kebijakan telah menjadi bagian dari kajian penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih khusus mengenai proses teknis pendataan penduduk miskin ekstrem sebagai tahapan awal dalam pembentukan data kemiskinan di tingkat kelurahan.

Berdasarkan ruang kajian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 di Kelurahan Patokan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan teknis pendataan penduduk miskin ekstrem dan kesesuaiannya terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Fokus tersebut menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada tata kelola data kemiskinan, pendataan penduduk nonpermanen, maupun implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui model tersebut, penelitian diarahkan untuk memahami pelaksanaan proses pendataan penduduk miskin ekstrem di tingkat kelurahan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor implementasi yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendataan penduduk miskin ekstrem berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Administrasi publik pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam lingkungan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Basuki (2018:11) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses kerja sama antarmanusia yang berlandaskan pada nilai pelayanan, rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan. Sejalan dengan hal tersebut, Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:7) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan proses mengorganisasikan dan mengoordinasikan sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Berdasarkan pandangan tersebut, administrasi publik tidak hanya terbatas pada aktivitas administratif, tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan serta proses pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dipahami sebagai keputusan maupun tindakan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan tujuan tertentu serta sebagai upaya untuk menangani persoalan yang dihadapi masyarakat. Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2017:16) mengartikan kebijakan sebagai keputusan yang bersifat tetap, yang ditunjukkan melalui adanya konsistensi dan pengulangan perilaku dari pihak yang membuat maupun menjalankan keputusan tersebut. Dye dalam Agustino (2017:15) menjelaskan bahwa kebijakan berkaitan dengan berbagai tindakan yang dipilih pemerintah dalam menghadapi suatu permasalahan dan menimbulkan dampak tertentu. Sementara itu, Friedrich dalam Agustino (2017:16) memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang diarahkan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu.

Pada penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan serta dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu. Agustino (2017:1) menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui hubungan antara aktor pembuat kebijakan dengan berbagai fenomena atau persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Anderson dalam Agustino (2017:17) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh aktor-aktor yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Berdasarkan konsep tersebut, kebijakan publik dalam penelitian ini dimaknai sebagai tindakan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu untuk menangani permasalahan kemiskinan, terutama melalui pelaksanaan pendataan penduduk miskin ekstrem.

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan yang berperan dalam menerjemahkan keputusan atau aturan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata. Grindle dalam Senain & Fitriyah (2018:75) menjelaskan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diamati pada tingkat program tertentu. Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier dalam Senain & Fitriyah (2018:77) memandang implementasi sebagai suatu proses yang berhubungan dengan berbagai peristiwa dan kegiatan yang muncul setelah kebijakan

ditetapkan, termasuk upaya untuk mengadministrasikan kebijakan serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Agustino (2017:126) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang mengarahkan suatu peraturan untuk diwujudkan ke dalam bentuk tindakan nyata. Sementara itu, Meter dan Horn dalam Agustino (2017:128), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun pihak swasta, dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Berdasarkan pendapat tersebut, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana setelah kebijakan ditetapkan, dengan tujuan merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980), yang dikenal sebagai pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam model tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam Agustino (2017:136-141). Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan pendataan penduduk miskin ekstrem di Kelurahan Patokan.

1. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun kepada kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Menurut Edward III, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi karena setiap pihak yang terlibat perlu memahami tindakan yang harus dilakukan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, informasi mengenai kebijakan harus disampaikan dengan tepat, mudah dipahami, serta dilakukan secara konsisten. Dimensi komunikasi terdiri atas tiga indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi mengacu pada penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan, kejelasan berkaitan dengan sejauh mana isi dan pesan kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana, sedangkan konsistensi menunjukkan adanya kesesuaian dan ketetapan informasi atau perintah selama kebijakan dilaksanakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu komponen pendukung yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif. Edward III membagi sumber daya ke dalam empat unsur, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kemampuan tenaga yang bertugas melaksanakan kebijakan. Informasi mencakup pengetahuan pelaksana mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan kebijakan serta pemahaman terhadap ketentuan yang harus dipatuhi. Wewenang berkaitan dengan legitimasi yang diberikan kepada pelaksana untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan fasilitas mencakup berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya

yang memadai merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan, karena pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan apabila tidak didukung oleh sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, pemahaman, dan kecenderungan para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa pelaksana harus memahami tindakan yang perlu dilakukan serta memiliki kemampuan untuk menerapkannya sehingga pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dimensi disposisi terdapat beberapa aspek, yaitu efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif. Sikap pelaksana terhadap kebijakan, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan, dapat memberikan pengaruh terhadap proses implementasi. Di samping itu, penempatan personel dalam pelaksanaan kebijakan perlu memperhatikan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi yang dimiliki sehingga tugas yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan tata organisasi, pembagian tugas, serta kewenangan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, birokrasi yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan perlu membangun koordinasi yang baik agar implementasi dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam kaitannya dengan implementasi, struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, fragmentasi berkaitan dengan pembagian tanggung jawab kepada unit-unit kerja berdasarkan tugas dan bidang masing-masing. Dengan demikian, pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan prosedur yang sesuai menjadi faktor yang mendukung agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Model implementasi George C. Edward III digunakan dalam penelitian ini karena objek yang diteliti, yaitu Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022, memiliki karakter formal dan hierarkis. Peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pelaksanaannya melibatkan aparatur pada tingkat bawah, termasuk kecamatan dan kelurahan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan kebijakan dengan praktik pendataan di Kelurahan Patokan, antara lain tidak dilaksanakannya survei dan wawancara secara langsung kepada responden serta adanya pendelegasian kegiatan pendataan kepada Ketua RT. Oleh karena itu, keempat dimensi dalam model Edward III digunakan untuk menganalisis kondisi tersebut, meliputi proses penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan pemahaman pelaksana, serta pembagian tugas dan prosedur dalam struktur birokrasi.

Pendataan Penduduk

Pendataan merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi atau data secara empiris yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan. Pauziah (2015:191) menjelaskan pendataan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data secara empiris. Adapun penduduk menurut

Badan Pusat Statistik dalam Pauziah (2015:191) mencakup orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah maupun orang yang secara hukum memiliki hak untuk tinggal di wilayah tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, pendataan penduduk dapat dimaknai sebagai proses mengumpulkan informasi mengenai penduduk yang berada di suatu wilayah dengan berlandaskan data serta kondisi yang ditemukan di lapangan.

Pada penelitian ini, pendataan penduduk diarahkan secara khusus pada pendataan penduduk miskin ekstrem. Kegiatan tersebut memiliki peranan penting karena informasi yang diperoleh menjadi dasar untuk mengetahui kondisi dan menentukan kategori kemiskinan serta mendukung pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 memuat ketentuan mengenai tata cara pendataan, pemutakhiran, pengelolaan, serta pemanfaatan data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo. Penetapan kondisi kemiskinan ekstrem dalam peraturan tersebut dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator dan parameter yang dapat diukur. Indikator tersebut meliputi kondisi tempat tinggal, sumber air untuk kebutuhan minum, sumber energi, sanitasi, kepemilikan aset bergerak maupun tidak bergerak, keikutsertaan dalam program perlindungan sosial, kondisi pangan, kesehatan, pendidikan, status pekerjaan, lapangan usaha, dan kondisi disabilitas. Setiap indikator dan parameter memiliki bobot serta nilai tertentu yang kemudian diperhitungkan untuk menghasilkan total nilai kesejahteraan sebagai dasar dalam menentukan klasifikasi kemiskinan.

Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa hasil penghitungan bobot dan nilai menjadi dasar untuk menetapkan kategori kemiskinan ekstrem di daerah. Penetapan kategori tersebut mengacu pada total nilai kesejahteraan dengan rentang 800-1411,59, yang mencakup klasifikasi rumah tangga sangat miskin dan miskin. Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan pendataan memiliki peranan penting karena data mengenai kondisi rumah tangga yang diperoleh dari proses pendataan selanjutnya menjadi bahan untuk melakukan penilaian berdasarkan indikator, parameter, bobot, dan nilai yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Selanjutnya, mekanisme pendataan dan pemutakhiran data diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022. Pelaksanaan pendataan dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan rumah tangga sebagai basis pendataan serta berpedoman pada indikator dan kriteria yang telah ditetapkan. Pada tingkat desa atau kelurahan dibentuk Tim Pendataan Kemiskinan Ekstrem Desa/Kelurahan yang terdiri dari Tim Pendata dan Tim Entri Data. Tim Pendata memiliki tugas melakukan survei dan wawancara kepada responden, sementara Tim Entri Data bertugas memasukkan hasil pendataan ke dalam aplikasi. Pembentukan kedua tim tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa atau Lurah. Ketentuan ini digunakan sebagai salah satu landasan dalam penelitian untuk melihat kesesuaian antara mekanisme pendataan sebagaimana diatur dalam peraturan dengan pelaksanaan pendataan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Patokan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan pendataan penduduk miskin ekstrem

berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 di Kelurahan Patokan. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Kelurahan Patokan, Jalan Mawar Nomor 14, Lingkungan Mulya Utama, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu sejak 2 Januari sampai dengan 31 Mei 2026. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan pendataan penduduk miskin ekstrem pada tingkat kelurahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara serta pengamatan terhadap informan yang terlibat atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini melibatkan delapan informan, meliputi satu informan kunci, satu informan utama, dan enam informan pendukung. Informan kunci adalah Lilik Pujiastutik, S. Sos. selaku Kepala Seksi Sosial, sedangkan informan utama yaitu Imam Syaiful Bahri selaku Staf Seksi Sosial/Koordinator Kelompok Pengelola Program. Informan pendukung terdiri atas tiga Ketua RT dan tiga warga.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam berdasarkan pengalaman dan penjelasan yang diberikan oleh para informan. Selanjutnya, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data melalui berbagai bahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan, dokumen, catatan, dan gambar. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

Kerangka analisis dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana informasi terkait kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat. Dimensi sumber daya digunakan untuk mengkaji ketersediaan personel, waktu, anggaran, serta bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, dimensi disposisi berkaitan dengan persepsi, sikap, komitmen, dan kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Adapun struktur birokrasi mencakup pembagian tugas dan kewenangan, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 dengan pelaksanaan pendataan penduduk miskin ekstrem di Kelurahan Patokan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pendataan penduduk miskin ekstrem di Kelurahan Patokan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan, Pemutakhiran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Situbondo

belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah Kelurahan Patokan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan praktik pendataan di lapangan. Kesenjangan tersebut terutama terlihat pada penyampaian informasi, keterbatasan sumber daya, pemahaman pelaksana, pembagian tugas, serta penerapan prosedur pendataan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, informasi kebijakan harus ditransmisikan secara baik kepada para pelaksana dan kelompok sasaran agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Informasi juga perlu disampaikan secara jelas dan konsisten sehingga setiap pihak memahami tujuan serta prosedur kebijakan yang harus dilaksanakan. Dalam konteks pendataan penduduk miskin ekstrem, komunikasi diperlukan agar pelaksana memahami mekanisme pendataan dan masyarakat mengetahui tujuan serta penggunaan data yang dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapperida Kabupaten Situbondo telah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah kelurahan sebagai bagian dari penyampaian informasi mengenai kebijakan pendataan penduduk miskin ekstrem. Namun, informasi tersebut belum diteruskan secara optimal kepada pelaksana di lapangan, khususnya Ketua RT. Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi kepada Ketua RT tidak dilakukan secara rutin. Informasi mengenai pelaksanaan pendataan lebih sering disampaikan melalui grup WhatsApp atau pemberitahuan yang bersifat mendadak ketika pendataan akan dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan Ketua RT tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk memahami tujuan, mekanisme, dan prosedur pendataan secara menyeluruh.

Permasalahan komunikasi juga ditemukan pada tingkat masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai pendataan kemiskinan ekstrem tidak disampaikan secara langsung kepada masyarakat secara optimal. Sebagian warga mengetahui adanya pendataan hanya melalui informasi dari lingkungan sekitar, sementara terdapat pula warga yang tidak mengetahui adanya kegiatan pendataan tersebut. Dengan demikian, informasi mengenai kebijakan cenderung berhenti pada lingkungan internal pemerintah kelurahan dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan komunikasi bukan hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya sosialisasi, tetapi juga berkaitan dengan proses transmisi informasi dari pemerintah daerah kepada kelurahan, kemudian kepada pelaksana lapangan dan masyarakat. Ketika informasi tidak diteruskan secara jelas dan memadai, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan menjadi tidak seragam. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan pendataan karena pelaksana di tingkat bawah tidak memperoleh pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan prosedur yang harus dilakukan. Dengan demikian, berdasarkan dimensi komunikasi Edward III, implementasi kebijakan pendataan penduduk miskin ekstrem di Kelurahan Patokan belum berjalan optimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan karena kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan baik tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam teori Edward III, sumber daya mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan penduduk miskin ekstrem di Kelurahan Patokan menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama dari aspek waktu dan personel. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pendataan dan entri data pada tahun 2025 dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari sampai dengan 28 Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, rentang waktu tersebut dinilai terbatas untuk menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi sasaran pendataan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah tidak semua warga berada di rumah ketika petugas melakukan pendataan, sehingga proses wawancara secara langsung menjadi sulit dilakukan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan kebijakan. Kelurahan Patokan memiliki 65 RT, sedangkan jumlah personel Tim Pendata tidak mencukupi untuk melakukan survei dan wawancara secara langsung kepada seluruh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendataan kemudian didelegasikan kepada Ketua RT. Ketua RT dianggap lebih mengenal masyarakat di wilayahnya, tetapi pendelegasian tersebut pada akhirnya menyebabkan pelaksanaan pendataan tidak dilakukan sepenuhnya oleh Tim Pendata sebagaimana struktur yang telah ditetapkan.

Selain personel dan waktu, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan sumber daya anggaran. Dukungan anggaran tersedia dalam pelaksanaan pendataan, tetapi belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan pendataan secara menyeluruh dan sesuai prosedur. Keterbatasan waktu, personel, dan anggaran tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi proses pelaksanaan di lapangan. Ketika jumlah pelaksana tidak mencukupi dan waktu yang tersedia terbatas, terjadi penyesuaian dalam proses pendataan, termasuk pendelegasian tugas kepada Ketua RT.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi sumber daya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan menjangkau seluruh masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan pendataan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Edward III bahwa keberadaan sumber daya yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas implementasi suatu kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk menerima kebijakan, tetapi juga harus memahami apa

yang harus dilakukan serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kelurahan Patokan pada dasarnya memiliki komitmen dan mendukung pelaksanaan kebijakan pendataan penduduk miskin ekstrem. Kebijakan tersebut dipandang penting karena data kemiskinan ekstrem diperlukan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, secara sikap, terdapat penerimaan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat kelurahan.

Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan teknis pelaksana di lapangan. Ketua RT yang dilibatkan dalam proses pendataan tidak memperoleh pembekalan yang memadai mengenai tujuan, mekanisme, dan prosedur pendataan. Akibatnya, proses pengklasifikasian masyarakat miskin dilakukan berdasarkan pengetahuan dan penilaian pelaksana setempat serta fotokopi Kartu Keluarga, tanpa pengisian kuesioner sebagaimana mekanisme pendataan yang ditetapkan.

Selain kendala dari sisi pelaksana, penelitian juga menemukan adanya penolakan dari sebagian masyarakat untuk didata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh sikap aparat, tetapi juga respons masyarakat sebagai kelompok sasaran. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai tujuan pendataan, proses pelaksanaan kebijakan dapat menghadapi hambatan di tingkat lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, disposisi dalam implementasi kebijakan di Kelurahan Patokan menunjukkan adanya perbedaan antara komitmen terhadap kebijakan dengan kesiapan dalam melaksanakan prosedur. Pemerintah kelurahan mendukung kebijakan, tetapi kurangnya pembekalan kepada pelaksana menyebabkan pemahaman teknis belum merata. Dengan demikian, dukungan terhadap kebijakan perlu disertai pemahaman dan kemampuan teknis agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang serta prosedur yang menjadi pedoman pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) diperlukan sebagai pedoman agar setiap pelaksana memahami tugas dan tahapan yang harus dilakukan. Struktur organisasi yang jelas juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau pergeseran tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal struktur Tim Pendataan Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Patokan telah dibentuk berdasarkan Keputusan Lurah. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara struktur formal dengan praktik pendataan. Tim Pendata yang tercantum dalam struktur tidak melaksanakan seluruh kegiatan survei dan wawancara secara langsung kepada masyarakat. Tanggung jawab pendataan justru didelegasikan kepada 65 Ketua RT. Pendelegasian tersebut menyebabkan pelaksanaan pendataan tidak sepenuhnya mengikuti pembagian tugas yang telah ditetapkan. Ketua RT menjadi pelaksana utama di lapangan, sementara Tim Pendata yang tercantum dalam keputusan formal tidak

menjalankan tugas pendataan secara langsung sebagaimana yang seharusnya. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang sebelumnya telah ditemukan dalam penelitian.

Penerapan SOP juga belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan pendataan di lapangan tidak sepenuhnya dilakukan melalui survei dan wawancara langsung kepada responden. Proses pendataan yang dilakukan oleh Ketua RT lebih banyak didasarkan pada pengetahuan mengenai kondisi masyarakat dan dokumen Kartu Keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara prosedur formal dengan praktik pendataan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dan evaluasi dari pemerintah di atas tingkat kelurahan juga masih terbatas pada pengecekan hasil rekap data secara administratif.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan struktur formal dan SOP belum cukup untuk menjamin terlaksananya kebijakan apabila pembagian tugas, sumber daya, dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada konteks penelitian ini, struktur birokrasi yang belum diterapkan secara konsisten berpengaruh terhadap proses pendataan dan kualitas data yang dihasilkan. Hasil penelitian tersebut juga berkaitan dengan penelitian Purnama (2023) mengenai implementasi kebijakan tata kelola data kemiskinan daerah di Kota Surakarta yang menempatkan SOP dan pembagian tugas sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola data. Dalam penelitian di Kelurahan Patokan, persoalan yang ditemukan bukan hanya mengenai keberadaan SOP, tetapi juga mengenai penerapannya dalam praktik. Dengan demikian, struktur formal perlu didukung dengan pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan prosedur secara konsisten agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Tabel 1. 1 Ringkasan Temuan Penelitian

Dimensi	Temuan Penelitian	Implikasi
Komunikasi	Sosialisasi dan bimbingan teknis telah diberikan kepada pemerintah kelurahan, tetapi informasi belum diteruskan secara optimal kepada Ketua RT dan masyarakat	Pemahaman pelaksana dan masyarakat mengenai tujuan serta mekanisme pendataan belum merata
Sumber Daya	Waktu, personel, dan anggaran dalam pelaksanaan pendataan masih terbatas. Kelurahan Patokan memiliki 65 RT, sedangkan jumlah personel Tim Pendata tidak mencukupi untuk melakukan pendataan secara langsung ke seluruh wilayah.	Terjadi pendelegasian pendataan kepada Ketua RT dan penyesuaian pelaksanaan dengan kondisi lapangan.
Disposisi	Pemerintah kelurahan memiliki komitmen terhadap kebijakan, tetapi pelaksana lapangan belum memperoleh pembekalan yang memadai. Terdapat pula penolakan dari sebagian masyarakat untuk didata.	Komitmen terhadap kebijakan belum sepenuhnya diikuti kesiapan teknis dalam pelaksanaan.

Dimensi	Temuan Penelitian	Implikasi
Struktur Biroksasi	Struktur Tim Pendata telah dibentuk secara formal, tetapi pendataan di lapangan banyak dilakukan oleh 65 Ketua RT. Penerapan SOP dan pengawasan belum berjalan sebagaimana ketentuan.	Terdapat kesenjangan antara struktur dan prosedur formal dengan praktik pendataan di lapangan.

Berdasarkan keempat dimensi tersebut, implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan, Pemutakhiran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Patokan belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama ditemukan pada lemahnya transmisi komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, waktu dan anggaran, kurangnya pembekalan kepada pelaksana lapangan, serta ketidaksesuaian antara struktur formal dengan pelaksanaan pendataan. Pendelegasian pendataan kepada 65 Ketua RT tanpa pelaksanaan survei dan wawancara langsung oleh Tim Pendata menyebabkan data yang dihasilkan rentan terhadap ketidakakuratan dan ketidakvalidan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada adanya aturan formal, tetapi juga pada komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, kesiapan pelaksana, serta kepatuhan terhadap struktur dan prosedur yang telah ditetapkan. Bagian ini menyajikan hasil penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pendataan penduduk miskin ekstrem berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dapat diketahui bahwa pelaksanaannya masih belum berlangsung secara optimal. Analisis berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menunjukkan masih adanya perbedaan antara ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Pada aspek komunikasi, Bapperida telah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah kelurahan. Namun, penyampaian informasi tersebut belum dilakukan secara maksimal kepada Ketua RT maupun masyarakat. Dari sisi sumber daya, kegiatan pendataan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga pelaksana, waktu, dan anggaran, terlebih Kelurahan Patokan memiliki wilayah yang mencakup 65 RT. Sementara itu, pada aspek disposisi, pemerintah kelurahan telah menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, pelaksana di lapangan belum mendapatkan pembekalan yang cukup sehingga proses penentuan klasifikasi masyarakat miskin ekstrem masih cenderung didasarkan pada penilaian subjektif dan belum sepenuhnya mengacu pada mekanisme yang telah ditentukan. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan dalam struktur Tim Pendataan. Meskipun Tim Pendata telah dibentuk secara formal, pelaksanaan pendataan justru banyak didelegasikan kepada Ketua RT. Akibatnya, kegiatan survei dan wawancara secara langsung kepada responden sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan tidak terlaksana secara optimal.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat keakuratan dan kevalidan data yang dihasilkan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Kelurahan Patokan perlu memperkuat aspek komunikasi dengan melaksanakan sosialisasi secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pendataan, terutama Ketua RT dan Ketua RW, sebelum kegiatan pendataan dimulai. Penyampaian informasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui tujuan, tahapan, serta mekanisme pendataan yang dilaksanakan. Di samping itu, ketersediaan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran perlu diperkuat sehingga kegiatan pendataan dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembekalan bagi pelaksana pendataan juga perlu ditingkatkan, khususnya mengenai tujuan, mekanisme, indikator, dan tahapan pendataan. Dengan pembekalan yang memadai, proses penentuan klasifikasi masyarakat miskin ekstrem dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak semata-mata berdasarkan penilaian subjektif. Pembagian tugas dalam Tim Pendataan selanjutnya perlu dijalankan sesuai dengan struktur organisasi dan SOP yang telah ditetapkan, termasuk pelaksanaan survei serta wawancara secara langsung kepada responden oleh Tim Pendata. Selain itu, pengawasan dan evaluasi dari pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi perlu diperkuat. Pengawasan tidak hanya sebatas memeriksa kelengkapan administratif dan hasil rekapitulasi data, tetapi juga perlu mencakup pemantauan terhadap proses pendataan yang dilakukan secara langsung di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, SH., MH, selaku rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Bapak Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
3. Ibu Usrotul Hasanah, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dini Noor Aini, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Lurah dan ASN Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo, terima kasih yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (revisi). Alfabeta.
- Basuki, J. (2018). *Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris* (1st Ed.). Rajawali Pers.
- Devi, M., Muda, I., & Mustafa, W. (2023). Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 1(2), 108–113. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i2.1162>
- Fikri, Z., & Yusnita. (2020). Impelementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen di Kabupaten Bangka. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 216. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1806>
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pauziah, U. (2015). Perancangan Sistem Pendataan Penduduk Pada Kelurahan Cililitan Jakarta Timur Berbasis Delphi. *Faktor Exacta*, 6(3), 189–199.
- Redina Purnama, T. A. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah Tahun 2020-2021 (Studi Empiris di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah). *JIAP*, 11(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v11i2.7137>
- Senain, & Fitriyah, N. S. (2018). *Kebijakan Publik Teori Dan Praktik*. Delta Pijar Khatulistiwa.